



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0031/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan SWASTA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Guna Karya Gang Karya 2 (Rumah Kos Dafina) RT02 RW 017 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Andra Wiraputra S.H dan Joni Irawan S.H, Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Law Office ANDRA & PARTNER yang beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja/ Parit Indah RT 001 RW 010 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 029/ANP/2016/CT-PKU, tanggal 5 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor 31/2017 tanggal 16 Januari 2017 dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai

Pembanding;

Melawan

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan SWASTA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kota Pekanbaru, dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai

Terbanding;

DUDUKPERKARA

Hlm 1 dari 9 hlm Put No 0031/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1712/Pdt.G/2016/PA.Pbr yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi PEMBANDING untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon Konvensi TERBANDING di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: Muhammad Royan bin Irwan umur 10 (sepuluh) tahun dan anak yang bernama Muhabibi bin Irwan umur 5 (lima) tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut pada diktum 2 dalam rekonvensi di atas kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Menetapkan biaya pemeliharaan kedua orang anak tersebut pada diktum 2 dalam rekonvensi di atas minimal sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan kedua orang anak tersebut pada diktum 2 dalam rekonvensi di atas minimal sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.

Hlm 2 dari 9 hlm Put No 0031/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan dan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.

7. Menolak rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara a quo yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Berita Acara Sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, dimana pada hari dan tanggal tersebut diatas telah dibacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2017, Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1712/Pdt.G/2016/PA.Pbr yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya:

Membaca memori banding Pembanding tanggal 17 April 2017 yang diserahkan Pembanding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 17 April 2017 yakni setelah berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, memori banding mana diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 17 April 2017,

Membaca kontra memori banding Pembanding tanggal 25 April 2017 yang diserahkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 25 April 2017, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 26 April 2017;

Hlm 3 dari 9 hlm Put No 0031/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 02 Mei 2017, bahwa Pembanding maupun Terbanding tidak hadir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1712/Pdt.G/2016/PA.Pbr tanggal 23 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah dalam tenggat waktu dan tata cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1712/Pdt.G/2016/PA.Pbr tanggal 23 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, memori banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan dan dasar pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi

Menimbang Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru juga sependapat dengan pertimbangan dan dasar pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Hlm 4 dari 9 hlm Put No 0031/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya terkait dengan gugatan Rekonvensi tentang pemeliharaan anak Majelis Hakim telah keliru mengabulkan gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan Pembanding Majelis Hakim banding akan mencantumkan hukum dasar tentang Hadhonah yaitu pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak Pengadilan memberi keputusan, Pasal selanjutnya menyatakan Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menegaskan jika perkawinan putus karena perceraian maka pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya;

Menimbang bahwa Rumusan Pasal-Pasal Undang-Undang diatas merupakan acuan dasar untuk menentukan siapa secara hukum yang paling berhak untuk memegang hak asuh kedua anak yang menjadi objek sengketa;

Menimbang bahwa perlu disadari bagi Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi ketentuan pemegang hak asuh anak tidaklah mutlak, dalam arti menutup pihak lain tanpa mengindahkan kepentingan/hak orang lain, bahwa sengketa hak asuh anak berbeda dengan sengketa perdata lainnya, ditetapkannya Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak tidak serta merta menghilangkan hak Tergugat Rekonvensi sebagai ayah untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut, karena putusan hak asuh prinsipnya tidak mengenal kalah dan menang, melainkan menentukan secara yuridis-objektif dalam memelihara dan mendidik anak demi kemaslahatan anak itu sendiri, bukan kemaslahatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan sebagai berikut dalam hal isi memori banding Pembanding;

Hlm 5 dari 9 hlm Put No 0031/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang keberatan Pembanding dalam memori banding dari angka 1 s/d 17 tentang putusan tingkat pertama telah keliru dalam mengabulkan gugatan Rekonvensi memberi hak asuh anak, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena hal ini juga telah disampaikan pada pemeriksaan tingkat pertama dan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memberi pertimbangan terhadap keberatan tersebut dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar maka keberatan Pembanding tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya angka 18 s/d 21 tentang Pembanding dibebankan untuk membayar mut'ah, keberatan Pembanding tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersebut sudah disampaikan pada pemeriksaan Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memberi pertimbangan, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, karena nusyuz tidak menjadi penghalang bagi bekas isteri yang sudah dukhul untuk mendapatkan mut'ah maka keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding dalam hal tidak terbuktinya dalil-dalil Terbanding dari angka 1 s/d 8 yang disampaikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan karena keberatan tersebut juga sudah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan Hakim Pertama tersebut sudah benar dan tepat, maka keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding dalam hal tidak tepatnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang meliputi dari huruf A s/d H, keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan karena menurut Majelis Hakim banding pertimbangan yang telah dilakukan Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan sudah tepat, oleh karena itu keberatan Pembanding tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tidak mencantumkannya dalam amar putusan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar

Hlm 6 dari 9 hlm Put No 0031/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak pada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana petunjuk buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Peradilan Agama hal 148 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang terdapat dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan Termohon berdomisili di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sedangkan tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, maka Majelis Hakim banding berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1712/Pdt.G/2016/PA.Pbr sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan dengan perubahan dan penambahan amar putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/ Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hlm 7 dari 9 hlm Put No 0031/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1712/Pdt.G/2016/PA.Pbr tanggal 23 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil akhir 1438 Hijriyah
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan Kantor Urusan Agama Dumai Barat Kota Dumai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
- Membebaskan pada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Lazuardi.S. M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M.Nasir Mas. S.H., M.H** dan **Drs. H. Lefni. MD. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 Miladiyah bertepatan dengan 25 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yusrizal.KD. A.Md., S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding, Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Drs. M.NASIR MAS. S.H., M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. LEFNI. MD. M.H

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. LAZUARDI, S. M.HI

Panitera Pengganti

ttd

Hlm 8 dari 9 hlm Put No 0031/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUSRIZAL. KD. A.Md., S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	: Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
3. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk salinan

Pekanbaru 20 Juni 2017

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Drs. H. SYAMSIKAR

Hlm 9 dari 9 hlm Put No 0031/Pdt.G/2017/PTA.Pbr